



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152

Telepon 0341-491447, Faksimil 0341-485121

WEBSITE: [www.balittas.litbang.pertanian.go.id](http://www.balittas.litbang.pertanian.go.id) E-MAIL: [balittas@litbang.pertanian.go.id](mailto:balittas@litbang.pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT /  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 07 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)  
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembukuan dan pelaporan keuangan dan asset tetap berdasarkan Standard an Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) Tahun 2023 secara terkoordinasi dan terintegrasi, dipandang perlu membentuk dan menunjuk Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, yang selanjutnya disebut TIM SAI BALITTAS;
  2. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditunjuk dalam jabatan sebagaimana kolom 5 daftar lampiran.
- Mengingat** :
1. Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang – undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang No 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020
  5. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
  6. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
  8. Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara Nomor : KEP-08/AK/2003 tanggal 2 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 163/PMK.02/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
  12. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
  13. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BALITTAS TA. 2023 No. SP DIPA-018.09.2.237572/2023 tanggal 30 November 2022;
15. Keputusan menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/11/2018 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan kerja Lingkup Kementan;
16. Keputusan Mentan RI Nomor 893/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Mentan mengenai Penetapan Pejabat pengelola Keuangan Lingkup Kementan , berlaku sejak 7 Januari 2020
17. SK Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Nomor : tanggal 30 November 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksanaan DIPA BALITTAS TA. 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil BALITTAS yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Tim SAI BALITTAS Tahun 2023 dengan uraian tugas sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini :
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim SAI BALITTAS bertanggungjawab Kepada Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 2 Januari 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Andy Wijanarko, SP. M.Si.  
NIP. 19741115 200003 1 001

Tembusan kepada Yth:


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan di Bogor;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran  
Nomor : 07 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2023  
Tanggal : 2 Januari 2023

### SUSUNAN ANGGOTA TIM SAI BALITTAS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Sulis Nur Hidayati, SP., MP NIP. 19740604 200801 2 009	Penata (III/c)	Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator
2.	Sri Muntiasih, S.Sos. NIP. 19700401 200604 2 006	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sub Bagian Tata Usaha	Petugas SAIBA
3.	Lutfi Ayunawati, A.Md NIP. 19950226 201902 2 001	Pengatur (II/c)	Staf Kelti Pemuliaan Plasma Nutfah dan Perbenihan	Petugas SIMAK BMN
4.	Eka Setyawati, SE NIP. 19651225 200604 2 011	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sub Bagian Tata Usaha	Petugas Persediaan

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 2 Januari 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Andy Wijanarko, SP. M.Si.  
NIP. 19741115 200003 1 001 *A.*